

**PRAKTIK PENAMBANGAN TANAH MATI OLEH MASYARAKAT  
PULAU BAWEAN**

**(TINJAUAN YURIDIS, NORMATIF DAN FILOSOFIS)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**AHMAD FATHORROZI, S.H.**

**20203012073**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**PRAKTIK PENAMBANGAN TANAH MATI OLEH MASYARAKAT  
PULAU BAWEAN**

**(TINJAUAN YURIDIS, NORMATIF DAN FILOSOFIS)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**AHMAD FATHORROZI, S.H.**

**20203012073**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1718/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PENAMBANGAN TANAH MATI OLEH MASYARAKAT PULAU  
BAWEAN (TINJAUAN YURIDIS, NORMATIF DAN FILOSOFIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FATHORROZI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012073  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 639d571801574



Penguji I  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 63a3b685641a0



Penguji II  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a16db04b94d



Yogyakarta, 16 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a3d4bf2dab2a

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fathorrozi, S.H.  
NIM : 20203012073  
Jenjang : Magister  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 September 2022

Saya yang menyatakan,



**Ahmad Fathorrozi, S.H.**  
NIM. 20203012073

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ahmad Fathorrozi, S.H.

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengireksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Fathorrozi, S.H.  
NIM : 20203012073  
Judul : Praktik Penambangan Tanah Mati Oleh Masyarakat Pulau Bawean (Tinjauan Yuridis, Normatif dan Filosofis).


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqashahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 November 2022

Pembimbing,

  
**DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG**  
NIP. 19760920200501 1002

## ABSTRAK

Penguasaan harta bebas yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Dalam realitasnya di masyarakat seringkali peneliti melihat praktik-praktik penambangan tanah. Namun kendati demikian, aktivitas tersebut banyak menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat lainnya. Dengan rumusan masalahnya: (1) Bagaimana praktik penambangan tanah mati di Pulau Bawean?; (2) Bagaimana tinjauan normatif, yuridis, dan filosofis terhadap penambangan tanah mati di Pulau Bawean?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berjenis penelitian kualitatif dengan sifat yuridis empiris. Metode pengumpulan data campuran yaitu pustaka dan lapangan yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pola berfikir secara metode deduktif.

Praktik penambangan tanah mati oleh masyarakat Pulau Bawean telah dipetakan. Seperti menambang pasir untuk bahan konstruksi bangunan (pasir manila), kemudian ada bebatuan yang bisa digunakan untuk bahan konstruksi bangunan (batu split). Kedua benda itu tersimpan dalam tanah dan menjadi harta bagi masyarakat, karena memiliki nilai jual lumayan mahal, dengan harga 1 *pickup* bisa mencapai Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 350.000.

Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan tiga pandangan: *pertama*, Penambangan di Pulau Bawean merupakan pelanggaran hukum. Disebabkan aktivitas penambangan masyarakat Bawean tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *Kedua*, dalam pandangan Hukum Islam penambangan di Pulau Bawean tidak boleh dilakukan. Hal ini disebabkan mayoritas ulama' beranggapan bahwa barang tambang adalah milik bersama, dengan demikian tiada seorangpun berhak menguasainya. *Ketiga*, bentuk penambangan tradisional oleh masyarakat Pulau Bawean dalam pandangan Masalah diperbolehkan. Karena praktik penambangan lebih banyak maslahatnya bagi masyarakat Pulau Bawean.

**Kata kunci: Penambangan, Tanah Mati, dan Tinjauan Yuridis, Normatif, dan Filosofis.**

## **ABSTRACT**

Possession of free property that has not been controlled or owned by the other party. In reality in society often researchers look at land mining practices. However, these activities caused a lot of unrest for some other people. With the formulation of the problem: (1) What is the practice of mining dead land on Bawean Island?; (2) What is the normative, juridical, and philosophical review of dead land mining on Bawean Island?.

This research is a field research that is a qualitative type of research with empirical juridical properties. Mixed data collection methods are libraries and fields sourced from observations, interviews, and documentation. The analysis method used in this study is descriptive analysis with a deductive thinking pattern.

The practice of mining dead land by the people of Bawean Island has been mapped. Such as mining sand for building construction materials (manila sand), then there are rocks that can be used for building construction materials (split stones). Both objects are stored in the ground and become property for the community, because they have a fairly expensive selling value, with the price of 1 pickup can reach Rp. 250,000 to Rp. 350,000.

The results of this study conclude three views: first, Mining on Bawean Island is a violation of the law. This is because the mining activities of the Bawean people do not have a permit and are not in accordance with statutory provisions. Second, in view of Islamic Law mining on Bawean Island is not permissible. This is because the majority of scholars' think that mining is shared property, thus no one has the right to control it. Third, in Maslahah's view, the traditional form of mining by the people of Bawean Island is permissible. Because the practice of mining has more benefits for the people of Bawean Island.

**Keywords: Mining, Dead Grounds, and Juridical, Normative, and Philosophical Review.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet



س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Konsonan Rangkap

مُحَقِّقَاتٌ	Ditulis	<i>Muḥiqqat</i>
وَسَلَّمَ	Ditulis	<i>Wasallam</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "H"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali kehendak lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "H".

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah Al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis atau h.

زَكَاةُ الْمَفْطَرِ	Ditulis	Zakāh Al-Fiṭri
---------------------	---------	----------------

## D. Vokal Tunggal atau Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌◌	Fatḥah	Ditulis	A
◌◌◌	Kasrah	Ditulis	I
◌◌◌◌	Ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + Alif فلا	Ditulis	ā Falā
2	Fatḥah + Ya' Mati تنسى	Ditulis	ā Tansā
3	Kasrah + Ya' Mati تفصيل	Ditulis	ī Tafṣīl
4	Ḍammah + Wau Mati أصول	Ditulis	ū uṣūl

### F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati الرحيلي	Ditulis	Ai Az-Zuḥailī
Fatḥah + wau mati الدولة	Ditulis	Au Ad-Daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in Syakartum

### H. Kata Sedang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "L"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "L" nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya,

ذوى الفروض	Ditulis	Żawī Al-Furūḍ
اهل السنة	Ditulis	Ahl As-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**“The purpose of a writer is to keep civilization from destroying it self”**

**(Albert Camus)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tugas akhir yang sederhana ini dapat terselesaikan. Selanjutnya Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kumpersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua yang sangat kukasihi dan kusayangi. Ibuk (Winarni) dan Bapak (Sopyan) tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang sampai kapanpun tidak akan pernah terbalaskan. Semoga Allah Swt selalu menjaganya dunia-akhirat. Amin.

Selanjutnya karya ini aku persembahkan kepada Adik-adik ku tersayang, Susi Andriyani dan Nasrullah semoga selalu diberi kelancaran dalam setiap hajat dan cita-citanya.

Persembahan terakhir kepada seluruh Kiai, Ustadz, Dosen, dan seluruh Guru, sejak di TK sampai ke jenjang Perguruan Tinggi saat ini. Terimakasih sebesar-besarnya atas ilmu yang pernah diajarkan kepada penulis, hingga akhirnya penulis sadar bahwa Pendidikan adalah bagian dari seni memahami kebodohan diri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

*Alhamdulillah*, puja dan puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah Swt. Tuhan penguasa langit dan bumi, berkat petunjuk-Nya sehingga penulis dapat merampungkan Tesis dengan judul: Praktik Penambangan Tanah Mati Oleh Masyarakat Pulau Bawean (Tinjauan Yuridis, Normatif Dan Filosofis).

*Shalawat* dan Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang penuh dengan cahaya keimanan yakni Agama Islam.

Penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Winarni dan Bapak Sopyan dan yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, doa serta perhatian moril maupun materil, dan terimakasih atas doa dan supportnya kepada kedua adek yang tersayang Susi Andriyani dan Nasrullah.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan partisipasi, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Kaprodi S2 Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Pembimbing Tesis penulis. Terimakasih karena dengan sabar telah membimbing, mengarahkan, serta mengajari banyak ilmu dalam meneliti suatu permasalahan, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis yang telah mengarahkan selama proses perkuliahan S2.
5. Seluruh Dosen S2 Ilmu Syariah yang telah banyak memberikan sumbangsih pengetahuannya, selama penulis menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta seluruh guru-guru penulis khususnya KH. Zuhri Zaini, BA beserta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan Guru penulis semasa TK hingga Sarjana yang telah memberikan bekal dan ilmu yang ketulusannya tidak bisa di bayar dengan apapun.
6. Keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Falah Tambilung, Bawean. Romo K.H Abdul Aziz Islamil, KH. Abd. Haris Zaini, M.A, Nyai Hj. Rif'ah, Gus Nurul Irfan, S.H., M.Pd., Gus Ahmad Burhan, S.H., M.Kp., Gus Riki Priatna, S.H. terimakasih tak terhingga atas support dan doanya selama ini kepada penulis.
7. Ikatan Pelajar Mahasiswa Bawean Yogyakarta (Ipmabayo), PMII Rayon Syariah dan Hukum khususnya Angkatan Angko'15 yang memberikan banyak pembelajaran dalam berorganisasi dan pendewasaan diri bagi penulis. Khususnya Sahabat Sulman, Salman, Nail, Akil, Ical, Zaim Juju, Faizal dan yang lainnya.
8. Seluruh teman-teman penulis di S2 Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam mengerjakan Tesis.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna termasuk Tesis ini, maka penulis mengharapkan arahan untuk menyempurnakan dan memperbaiki Tesis ini. Sekian, Terima Kasih...

*Wallāhul Muwāfiq ilā Aqwamiṭ-ṭānīq*

Yogyakarta, 02 November 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	II
PERNYATAAN KEASLIAAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	III
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	IV
ABSTRAK .....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	VII
MOTTO .....	XIII
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	XIV
KATA PENGANTAR.....	XV
DAFTAR ISI.....	XVIII
DAFTAR TABEL .....	XX
DAFTAR GAMBAR.....	XX
<b>BAB I.....</b>	<b>21</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>21</b>
A. Latar Belakang .....	21
B. Rumusan Masalah .....	26
C. Tujuan dan Kegunaan.....	26
D. Telaah Pustaka.....	27
E. Kerangka Teori.....	32
F. Metode Penelitian.....	46
G. Sistematika Pembahasan .....	49
<b>BAB II .....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>TINJAUAN TEORI TENTANG PERTAMBANGAN. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>	
A. Teori Pertambangan dalam Perundang-undangan di Indonesia .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
1. Pengertian Pertambangan dan Macam-macamnya ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2. Dasar dan Asas-Asas Hukum Pertambangan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Tujuan Hukum Pertambangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Ketentuan Umum Pelaksanaan Penambangan...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Teori Pertambangan dalam Hukum Islam .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Konsep Tanah dalam Islam.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah dalam Islam ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Penambangan Tanah dalam Islam .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>PRAKTIK PENAMBANGAN TANAH MATI DI PULAU BAWEAN</b>	<b>.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
A. Gambaran Umum Pulau Bawean .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Letak Geografis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Keadaan Demografis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Kondisi Sosial Ekonomi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Gambaran Pertambangan di Pulau Bawean .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Faktor-faktor Terjadinya Penambangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Praktik Pertambangan di Pulau Bawean.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Dampak Terjadinya Penambangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>TINJAUAN YURIDIS, NORMATIF, DAN FILOSOFIS TERHADAP</b>	<b>PENAMBANGAN TANAH MATI DI PULAU BAWEAN .....</b>
	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
A. Tinjauan Yuridis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Normatif (Hukum Islam).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

C. Tinjauan Filosofis ( <i>Maṣlaḥah</i> ) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V</b> .....	<b>51</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>

#### Daftar Tabel

Tabel 1.1.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 1.2.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 1.3.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 1.4.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel. 1.5.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

#### Daftar Gambar

Gambar 1.1.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 1.2.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan komoditi yang dibutuhkan manusia. Kebutuhan hidup manusia sebagian besar diperoleh dari tanah. Tanah dibutuhkan manusia untuk menanam berbagai macam jenis tanaman yang diperlukan manusia, dari sandang, pangan, hingga papan.<sup>1</sup> Sehingga muncul adagium bahwa tanah adalah bagian tak terpisahkan dari manusia. Al-Qur'an pun menerangkan bahwa tanah merupakan kebutuhan dasar manusia dan manusia diperintahkan untuk mengelola dan mengolahnya untuk kelangsungan dan kemakmuran hidupnya.

Urgensi keberadaan tanah menjadikannya diatur sedemikian rupa. Sejarah mencatat bagaimana kerajaan-kerajaan yang eksis di muka bumi ini memiliki aturan tertulis maupun tidak tertulis tentang tanah, terlebih tanah yang berada di wilayah kekuasaannya. Tanah yang berada di wilayah kerajaan merupakan milik raja. Adapun rakyat hanya memiliki hak pakai terhadap tanah kerajaan, yang harus membayar upeti kepada raja.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, di Indonesia tanah sudah merupakan kebutuhan primer bagi setiap warga negaranya. Hal ini

---

<sup>1</sup> Abu Rokhmad, "Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh," *Jurnal Walisongo*, Vol. 21:1 (Mei 2013), hlm. 142.

<sup>2</sup> Agust Supriyono, "Sistem Pertanahan Jaman Kerajaan Mataram Islam", [http://eprints.undip.ac.id/3254/1/10\\_Sistem\\_Pertanahan\\_jadi\\_\(Pak\\_Agustinus\\_S\).doc](http://eprints.undip.ac.id/3254/1/10_Sistem_Pertanahan_jadi_(Pak_Agustinus_S).doc), akses 20 April 2022.

karena negara merupakan pengelola atas semua sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia. Sebagaimana yang sudah di sebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>3</sup>

Melalui amanat yang disebutkankan dalam konstitusi di atas, maka negara memiliki kewenangan untuk mengelola, mengontrol serta memperhatikan kondisi alam Indonesia. Meskipun pengertian amanat ini tidak berarti peniadaan pemilikan privat terhadap harta benda.<sup>4</sup> Oleh karena itu manusia harus menjaga dan melestarikannya, serta tidak digunakan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja, tetapi digunakan secara adil bagi kesejahteraan umat manusia, hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:<sup>5</sup>

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسويهن سبع سموات وهو

بكل شيء عليم

Dari ayat di atas, menjelaskan kepada manusia bahwa Allah Swt. menciptakan bumi untuk manusia, sehingga perlu dijaga dan dipelihara. Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah bahan tambang, seperti minyak, emas, biji besi, pasir dan batu-batuan yang beraneka ragam dan macamnya, dalam

---

<sup>3</sup> Pasal 33 ayat (3).

<sup>4</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 209.

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 29.

perspektif Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.

Dalam konteks fikih muamalah pertambangan termasuk dalam hukum *Ihrāz al-mubāḥāt* (penguasaan harta bebas) yakni suatu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum di kuasai atau dimiliki pihak lain, semisal ikan di laut, rumput di jalan, hewan dan kayu di hutan, dan lain-lain. *Ihrāz al-mubāḥāt* bisa terjadi dengan dua syarat, yang pertama adalah tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *ihrāz al-mubāḥāt*, syarat yang kedua adalah penguasaan harta tersebut dimaksudkan untuk dikuasai.<sup>6</sup>

Menurut Imam al-Māwardī barang tambang dibagi menjadi dua macamnya yaitu yang terlihat oleh mata dan yang tidak terlihat oleh mata, yang terlihat oleh mata seperti bahan celak mata, garam, ter dan minyak serta air, untuk bahan tambang yang seperti ini tidak boleh di jadikan *iqtā'* serta manusia mempunyai hak yang sama terhadap kekayaan ini dan masing-masing orang boleh mengambilnya.<sup>7</sup>

Wahbah az-Zuhailī dalam fiqih karangannya menyebut *ihrāz al-mubāḥāt* dengan istilah *al-iṣṭilā'* *'alal Mubāḥ* atau penguasaan harta bebas, dan penguasaan harta tersebut dapat dilakukan dengan empat cara, yang pertama

---

<sup>6</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002), hlm. 56-57.

<sup>7</sup> Imam al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 376.



yaitu membuka tanah baru atau *ihyā' al-mawāt*, yang kedua berburu hewan buruan yang bebas, yang ketiga mencari rumput dan kayu di hutan, dan yang terakhir adalah penggalian barang tambang.<sup>8</sup>

Melihat sedikit pemaparan di atas, ternyata dalam realitas yang terjadi di masyarakat seringkali peneliti melihat praktik-praktik penambangan tanah. Seperti halnya yang terjadi di Pulau Bawean, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang kebiasaannya melakukan penambangan terhadap tanah-tanah mati. Maksudnya penambangan tanah mati disini adalah suatu kegiatan pertambangan yang lakukan masyarakat terhadap tanah tidak terkelola. Baik itu tanah milik pribadi yang terlantar, tanah yang status kepemilikannya belum jelas, dan atau bahkan tanah yang sudah jelas milik pemerintah. Dari aktivitas tersebut, ada masyarakat yang menjual hasil tambangnya, ada pula yang menggunakannya untuk bahan dasar usaha pembuatan batu bata.

Selain itu, aktivitas pertambangan yang terjadi di Pulau Bawean seakan menjadi lapangan pekerjaan sebagian masyarakat. Namun kendati demikian aktivitas tersebut banyak menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan karena banyak menimbulkan rusaknya lingkungan, serta potensi bencana alam seperti tanah longsor dan kemudhoratan lainnya.

Persoalan yang sangat klasik seperti aktivitas penambangan tersebut, menjadi kekhawatiran peneliti terhadap sumber daya alam beberapa tahun kedepan. Tidak menutup kemungkinan sumber daya alam yang selalu ditambang akan habis,

---

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuh* (Bairūt: Maktabah Dār al-Fikr, t.t.), IV: 69-72.

dan anak-cucu masyarakat Pulau Bawean tidan dapat lagi menikmatinya. Apalagi aktivitas penambangan hanya dilakukan oleh beberapa masyarakat kecil Bawean saja, dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi pribadinya. Jika aktivitas tersebut terus-terusan dibiarkan, maka dapat mengancam ruang hidup masyarakat luas pada umumnya yang ada di Pulau Bawean.

Dalam hukum Islam setiap aktivitas manusia pasti memiliki konsekuensi hukum, baik itu haram, halal, sunnah, mubah, dan makruh. Akan tetapi ada pula yang belum memiliki ketentuan hukum serta perlu dicari dan digali dasar hukumnya, sehingga dalam penelitian ini akan berusaha menggali hukum terkait penambangan tanah mati menggunakan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dalam sudut pandang peraturan perundang-undangan. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan normatif yang dalam hal ini akan fokus kepada hukum Islam atau sudut pandang fikih. Kemudian yang terakhir melakukan peninjauan dengan pendekatan filosofis, yang secara spesifik menggunakan teori *maslahah*.

Berdasarkan ketiga tinjauan yang sudah dipaparkan di atas, penelitian ini di harapkan dapat menjawab permasalahan penambangan tanah mati secara detail, baik itu secara normatif, yuridis dan filosofis. Karena aktifitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat Bawean seakan menjadi kebiasaan yang mengkhawatirkan sebagian masyarakat lainnya. Padahal dalam Perda Jawa Timur No. 10 tahun 1995 tentang Pertambangan Bahan Galian C di Provinsi Daerah Tingkai I Jawa Timur, pemerintah sebenarnya sudah mewajibkan setiap masyarakat yang melakukan penambangan memiliki izin, serta memperhatikan kelestarian alamnya. Melalui penelitian ini, peneliti akan membahas tesis terkait masalah di

atas, dengan batasan fokus pembahasannya adalah persoalan penambangan tanah mati yang ada di Pulau Bawean ditinjau secara normatif, yuridis, dan filosofis.

Berangkat dari kegelisahan dan pemaparan peneliti di atas, mengantarkan peneliti untuk mendalami terkait aktivitas penambangan yang marak dilakukan oleh masyarakat Bawean. Sehingga penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul **Praktik Penambangan Tanah Mati Oleh Masyarakat Pulau Bawean (Tinjauan Yuridis, Normatif, dan Filosofis)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penambangan tanah mati di Pulau Bawean?
2. Bagaimana tinjauan normatif terhadap penambangan tanah mati di Pulau Bawean?
3. Bagaimana tinjauan filosofis terhadap penambangan tanah mati di Pulau Bawean?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah di atas. Pertama untuk mengetahui praktik penambangan tanah mati di Pulau Bawean. Kedua untuk mengetahui tinjauan normatif, yuridis, dan filosofis terhadap penambangan tanah mati di Pulau Bawean.

Sedangkan untuk kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis. Sebagaimana berikut ini:

## 1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi pengetahuan, pemikiran, serta gagasan terhadap kekayaan intelektual, khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah yang saat ini kian tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka perspektif dan kedalaman pemahaman terhadap suatu kegiatan masyarakat, dengan mempertimbangan unsur masalah dan mudharatnya.

## 2. Secara Praktis

Adapaun kegunaan secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi kepada masyarakat umumnya, dan terkhusus kepada *stakeholders* di tingkat kabupaten atau bahkan provinsi.
- b. Sebagai saran atau masukan kepada pemerintah di Kabupaten Gresik dan masyarakat Bawean untuk menjaga kekayaan alam yang ada. Serta mempertimbangkan setiap aktivitas masyarakat yang dapat merusak alam.
- c. Semoga hasil penelitian ini menjadi bahan acuan bagi para peneliti selanjutnya, yang tertarik dengan tema penambangan terhadap tanah mati.

## D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mewujudkan penyusunan dan penulisan tesis yang prosedural, karenanya dilakukan telaah pustaka guna menegaskan landasan teoritis

dalam penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba (*trial and error*). Diantara karya ilmiah yang berkaitan dengan judul Tesis yang penulis tulis adalah sebagai berikut:

Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Anwan Habibi Siregar dengan judul penelitian Kepemilikan Bahan Galian Tambang Perpektif Ibnu Qudamah al-Maqdisi.<sup>9</sup> Dalam penelitian tersebut penulis membahas terkait pemikiran Ibnu Qadamah al-Maqdisi, yang menyatakan bahwa pemikiran beliau telah banyak memberikan inovasi penting terhadap konsep kepemilikan bahan galian tambang. Selanjutnya penulis menyebutkan bahwa apabila seseorang berusaha dan bekerja keras untuk menemukan bahan galian tambang, maka orang tersebut berhak memilikinya.

“Analisis Yuridis terhadap Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus: Konflik Tanah di Blok Gunung Cibuluh, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ciamis, Jawa Barat)”, penelitian ini ditulis oleh Dapiq Syahal Manshur. Hasil dari tesis ini adalah penguasaan terhadap tanah dalam kawasan hutan Gunung Cibuluh didasarkan atas penguasaan secara adat. Penguasaan secara adat yang dimaksud adalah hasil membuka tanah orang tua terdahulu yang kemudian digarap secara terus menerus dan diturunkan kepada ahli warisnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Habibi Siregar, “Kepemilikan Bahan Galian Tambang Perpektif Ibnu Qudamah al-Maqdisi,” *Tesis* Jakarta: Program Pengkajian Islam Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

<sup>10</sup> Dapiq Syahal Manshur, “Analisis Yuridis terhadap Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus: Konflik Tanah di Blok Gunung Cibuluh, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ciamis, Jawa Barat),” *Tesis* Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.

Tesis oleh Widagdo, Analisis Yuridis terhadap Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>11</sup> Penelitian ini mencoba melihat dengan analisa hukum terhadap Undang-Undang Minerba kaitannya dengan masalah konsep penguasaan negara terhadap bahan galian tambang dan implementasinya terhadap perizinan usaha pertambangan. Penulis tidak memaparkan bagaimana konsep kepemilikan bahan dan usaha pertambangan secara komprehensif, karena terjebak dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan bahwa seluruh sumber daya alam yang terdapat di wilayah kawasan nasional adalah milik bersama dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Faozi Latif dengan judul Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Positif Nasional dan Hukum Ekonomi Syariah.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis menyebutkan bahwa adanya persamaan hukum baik secara positif (Undang-Undang) dengan hukum Islam, yaitu tanah sama-sama memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi, sehingga manusia dilarang untuk melantarkannya. Secara Yuridis, pemanfaatan tanah terlantar dan terindikasi terlantar memerlukan izin dari pemerintah setempat. Sedangkan dalam hukum Islam, tidak semua ulama fiqh memfatwakan untuk mendapat izin pemerintah.

Isti Nuzulul Atiah meneliti secara fokus terhadap pembahasan pada seputar kebijakan pemerintah dalam hal privatisasi yang diterapkan Indonesia perspektif

---

<sup>11</sup> Singgih Widagdo, "Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," *Tesis* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011.

<sup>12</sup> Faozi Latif, "Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Positif Nasional dan Hukum Ekonomi Syariah", *Tesis* Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Purwokerto, 2018.

ekonomi Islam dan ekonomi konstitusi.<sup>13</sup> Peneliti tersebut berkesimpulan bahwa pemerintah dapat menyerahkan pengelolaan harta milik umum, yang harusnya dikelola oleh perusahaan negara, kepada pihak swasta untuk dapat diambil manfaatnya sesegera mungkin. Adapun tentang konsep kepemilikan, kedua sistem ekonomi tersebut sama-sama mengedepankan nilai keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan. Penelitian Isti secara umum telah mendeskripsikan konsep privatisasi, namun tidak sampai kepada penjelasan jenis atau bentuk barang berharga seperti apa yang sebaiknya diprivatisasi atau sebaliknya.

Siti Rohaya dalam Jurnal *Petita* Volume 3. Nomor 1 2018 menuliskan penelitiannya dengan judul Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif *Milk al-Daulah* (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri).<sup>14</sup> Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan batuan yaitu dengan memberikan perlindungan hukum yang berbentuk preventif dan represif. Sedangkan dampak dari perlindungan itu sendiri yaitu dapat terjaganya lingkungan dari kerusakan-kerusakan dan menjadi berkurangnya pertambangan ilegal. Berdasarkan ketentuan konsep *milk al-daulah*, bahwa harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dalam menjaga harta tersebut telah dilakukan sebuah upaya yaitu dengan

---

<sup>13</sup> Isti Nuzulul Atiah, *Kepemilikan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konstitusi (Analisis Kebijakan Privatisasi di Indonesia)* (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2014), hlm. 83.

<sup>14</sup> Siti Rohaya, "Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar terhadap Pertambangan Batuan dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)", *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 3:1 (Juni 2018), hlm. 102.

melakukan perlindungan. Perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan, karena masih beroperasinya pertambangan batuan ilegal walaupun jumlahnya sudah berkurang. Sehingga implementasi konsep *milk al-daulah* yaitu harta yang kepemilikannya dikuasai dan dijaga oleh negara, telah diupayakan untuk mencapai kemakmuran walaupun belum maksimal.

Nurul Listiyani, menulis jurnal dengan judul Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara.<sup>15</sup> Nurul menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya alam pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan perekonomian. Namun disisi lain, pertambangan merupakan kegiatan yang sangat rentan terhadap resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga perlu kontroling dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Ada beberapa karya skripsi yang pernah membahas tentang kepemilikan diantaranya adalah karya A. Sofiyah dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Tanpa Hak (studi kasus di Tambakrejo Gayamsari, Kodya Semarang).<sup>16</sup> Serta karya Ahadiyah. S yang membahas tentang Studi analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang *iḥyā' al-mawāt* relevansinya dengan perlindungan lingkungan hidup.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Nurul Listiyani, Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-Hak Warga Negara, *Jurnal Al'adl*, Vol. IX:1 (April 2017).

<sup>16</sup> A. Sofiyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah tanpa Hak (Studi Kasus di Tambakrejo Gayamsari, Kodya Semarang)", *Skripsi* Semarang: IAIN Walisongo, 1997.

<sup>17</sup> Ahadiyah S, "Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Malik tentang Ihyaul Mawat Relevansinya dengan Perlindungan Lingkungan Hidup", *Skripsi* Semarang: IAIN Walisongo, 2003.



Masih banyak lagi karya-karya yang berkaitan dengan masalah bahan galian tambang (pertambangan), baik secara langsung maupun tidak. Namun sejauh penelusuran penulis, mayoritas dan bahkan hampir semua karya dan buah pikiran tersebut membahas tentang teknis di lapangan pertambangan mulai dari sistem atau cara kerja, dampak negatif maupun positifnya, sampai kepada konsep distribusi hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan tersebut. Pada akhirnya penulis dapat simpulkan bahwa penelitian tentang praktik penambangan tanah mati di Pulau Bawean (Tinjauan Yuridis, Normatif, dan Filosofis) ini merupakan hasil temuan baru sehingga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

#### E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori masalah, yang dalam hal ini akan dibahas di bawah ini:

Secara sederhana *maṣlaḥah* (مصلحة) secara etimologi berasal dari kata *ṣaluḥa* (صلح) yang secara arti kata berarti baik. *Maṣlaḥah* adalah *maṣdar* dari arti kata *ṣalāḥ* (صلاح) yang berarti manfaat, atau terlepas dari pada kerusakan. *Maṣlaḥah* merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama' fiqih dalam menentukan suatu hukum (*istinbat al-hukmi*). Secara etimologi, *maṣlaḥah* sama dengan manfaat baik secara lafadz maupun secara makna. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>18</sup> Artinya lawan

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: Logos Publishing House), hlm. 114.

kata dari manfaat atas sesuatu pekerjaan atau perbuatan, maka bisa disebut dengan *mafsadat* atau kerusakan.

Sedangkan menurut terminologi, ulama' ushul fiqh berbeda pendapat mengenai batasan dan keabsahan *masalahah*. Namun dalam tataran substansi, boleh dibilang mereka sampai pada kesimpulan bahwa masalahah merupakan suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang memiliki dampak positif (kebaikan/*maslahat*) serta menghindari dari hal-hal yang berdimensi negatif (kerusakan/*madharat*).<sup>19</sup>

*Maṣlaḥah* memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama' ushul fiqh diantaranya adalah pendapatnya asy-Syathibi dalam karyanya al-Muafaqat, menyebutkan bahwa disyari'atkannya ajaran-ajaran Islam tidak lain hanyalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* itu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka untuk memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>20</sup> Sebagaimana yang sudah al-Ghazali terangkan dalam kitabnya yang berbunyi:

---

<sup>19</sup> Ahmad ar-Raisun, *Nazhariyyah al-Maqasid 'Inda asy-Syathibi* (Riyadh: Dar al-Alamiyyah, 1992), hlm. 243.

<sup>20</sup> Abu Mahim al-Ghazali, al-Mustasfa',. hlm. 286

أما المصلحة : فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع ضرورة، ولسنا نعني به ذلك فإن جلب

المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق و صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم بكنا نعني بالمصلحة المحافظة

على مقصود الشرع

Pandangan imam al-Ghazali menyatakan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', dalam hal ini adalah *maqāṣid asy-syarīah*. Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya berdasarkan kehendak syara'. Namun seringkali bersandar kepada hawa nafsunya, oleh sebab itu menurut imam al-Ghazali yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah tujuan dari syara', bukan kehendak atau keinginan manusia.

Adapun tujuan-tujuan syara' yang di maksudkan adalah sesuatu dari lima hal yang harus dipelihara, yaitu: menjaga agama (*hifḍ ad-din*), menjaga jiwa (*hifḍ ad-nafs*), menjaga akal (*hifḍ al-aql*), menjaga keturunan (*hifḍ naṣl*), dan menjaga harta (*hifḍ al-māl*). Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka itulah yang disebut dengan *maṣlahah*. Disamping itu, segala upaya yang dilakukan untuk menolak kemudharatan itu juga disebut dengan *maṣlahah*, artinya menghilangkan sebesar-besarnya kemafsadatan demi terciptanya kemaslahatan.

Dalam hal penegakan masalah, Imam al-Syaitibi mengatakan bahwa kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat tidak ada bedanya, kerana

apabila kedua kemaslahatan tersebut bertujuan untuk menjaga atau memelihara tujuan-tujuan syara' di atas termasuk ke dalam konsep *maṣlahah*.

Statemen asy-Syathibi di atas, bukan saja telah menyentuh premis-premis tersebut, melainkan juga dapat ditangkap sebagai sintesa yang mampu mengakomodir perbedaan pendapat di kalangan ulama' ushul fiqh mengenai *ta'lim al-ahkam* (proses penentuan *illat* hukum), dengan tanpa menimbulkan polarisasi.<sup>21</sup>

### 1. Watak Umum *Maṣlahah*

Sebagai acuan formal disyariatkannya Islam, masalah syar'iyah mempunyai ciri-ciri umum yang dapat membedakannya dari bentuk masalah lain di luar *frame* syri'at. Ciri-ciri tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

- a. Masalah Syar'iyah memiliki standart baku berupa petunjuk *syara'*.

Namun, ini bukan berarti menafikan visi akal dalam upaya meng-cover jenis-jenis masalah. Sebaliknya, sebagaimana disinyalir oleh Izuddin Ibnu Abdissalam, bahwa akal memiliki kapabilitas menentukan masalah maupun mafsadah pada tataran yang berdimensi duniawi.<sup>22</sup> Namun demikian, visi akal mempunyai limitasi ruang maupun waktu, di samping mudah untuk terbawa arus lingkungan sekitar, kepentingan subjektif personal, serta dorongan hawa nafsu. Oleh sebab itu wujud keterbatasan tersebut bukan hanya untuk meng-cover masalah *ukhrawiyah*, tetapi juga dalam upaya menemukan masalah duniawiyah. Sehingga visi akal yang

---

<sup>21</sup> Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 76.

<sup>22</sup> Izuddin Ibnu Abdissalam, *Qawai'id al-ahkam fi Maṣalih al-Anam*, Juz I (Beirut: Mu'assasah ar-rayyan, t.t.), hlm. 5.

di buat pijakan untuk menentukan masalah membutuhkan batasan, dan batasan tersebut tidak lain adalah syariat.

- b. Masalah dalam Islam tidak terbatas jangkauannya pada praktik kehidupan duniawi saja, tetapi juga menjangkau kehidupan akhirat. Oleh karena itu, berbagai upaya dan usaha untuk menggapai kemaslahatan di akhirat nanti dapat dirangkap sebagai masalah dalam pengertian yang lebih luas. Jenis masalah akhirat ini, mempunyai jeangkuan lebih jauh lagi, yakni untuk meraih kebahagiaan hidup di alam yang abadi. Berhubungan dengan hal tersebut, manusia dianjurkan untuk berbuat kebajikan serta melakukan amal ibadah agar meraih kebahagiaan akhirat. Namun satu hal perlu digaris bawahi, bahwa amalan hamba yang mempunyai masalah duniawi dapat berbalik menjadi amalan ukhrawi, yang mempunyai dimensi ibadah apabila di dasarkan atas niat dan komitmen pada keagamaan yang tulus.<sup>23</sup>
- c. Masalah dalam Islam tidak berpaku hanya pada hal-hal yang bersifat kebendaan (*maddiyah*), tetapi juga menjaungkau aspek keruhaniaan. Hal ini berbeda dengan pandangan para filsuf barat yang menafikan aspek ruhani di balik eksistensi material. Bagi Islam, wujud materi saja tidak cukup untuk menjelaskan makna kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, untuk mencapai masalah yang sebenarnya, manusia juga mesti memperhatikan dimensi keruhanian yang abstrak.

---

<sup>23</sup> Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, hlm. 81-82

d. Masalah paling mendasar dalam Islam adalah masalah agama, yang mesti diprioritaskan atas masalah-masalah lainnya. Anjuran menegakkan sendiri-sendiri masalah dalam Islam, sampai pada batas harus mengorbankan jenis-jenis masalah lain, bilamana antar keduanya terjadi polarisasi. Hal ini tampak jelas misalnya, dalam anjuran berjihad atau berperang demi tegaknya agama dari ancaman luar sampai pada batas-batas harus mengorbankan jiwa dan harta benda sebagai taruhannya. Sungguh pun pemeliharaan terhadap jiwa dan harta benda tersebut merupakan bagian dari menegakkan masalah, namun ia berada di bawah tingkatan masalah agama.<sup>24</sup>

Kenyataan sebagaimana yang dijelaskan di atas, berbeda dengan pandangan para filsuf barat yang sedari awal memang tidak memberikan ruang yang cukup terhadap kostelasi agama (akhirat). Bahkan mereka tidak segan-segan menjadikan akidah maupun fitrah agama sebagai medium bagi tercapainya kepentingan sesaat, seperti mengeksploitasi akidah demi kepentingan politik yang sesungguhnya sangat temporal. Dengan kata lain, mereka memandang agama sebagaimana hal-hal lain yang tidak memiliki kelebihan, apalagi sakralitas.

Penghayatan yang kurang cukup jernih terhadap fitrah manusia dan agama inilah yang tidak dimiliki oleh para filsuf barat. Mereka hanya berpegang pada hasil-hasil eksperimen kondisional yang telah dicoba terapkan pada komunitas mereka sendiri yang dari awal cenderung materialistik. Wajar saja jika konklusi akhirnya adalah pengingkaran terhadap segala sesuatu yang bersifat ruhaniah.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 84

Dalam pandangan Islam, masalah selalu berdiri atas dasar *decision maker* yakni al-Quran dan Hadis secara tersurat, kemudian di luar ketentuan nash ajaran Islam tersebut, terdapat metode yang kemudian bisa ditempuh dengan ijihad untuk menggali potensi masalah demi kepentingan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, al-Buthi mengklasifikasi medan masalah di luar ketentuan nash menjadi dua bagian:<sup>25</sup>

- a. Medan yang secara signifikan berpaut dengan hukum syara', yang dengan sengaja tidak di nash-kan secara tersurat dalam al-Qu'an dan Hadits. Lingkup inilah merupakan garapan para ulama' mujtahid yang memiliki kompetensi untuk menggali segi-segi masalah di dalamnya demi memberikan kepastian hukum pada umat.
- b. Kemudian medan yang secara signifikan tidak berkaitan dengan hukum-hukum syara' (problem duniawi). Contoh dari masalah ini adalah industrialisasi, pertanian, pengelolaan harta-benda, dan segala sesuatu yang berbau duniawi. Hal ini didasarkan pada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. ketika ditanya oleh sahabat Anshar tentang proses pembuahan buah kurma. Dikarenakan sahabat dirasa lebih mengetahui hal itu, maka Rasulullah pun menjawab:

أنتم أعلم بأمر دنياكم

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

## 2. Macam-macam *Maṣlahah*

Pembagian *maṣlahah* ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalahat ulama membaginya menjadi tiga macam, yaitu:<sup>26</sup>

### a. *Maṣlahah al-Darūriyyah*

*Maṣlahah al-Darūriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, kemaslahatan ini bisa disebut juga dengan kebutuhan primer. Kemaslahatan ini menyangkut lima aspek pokok tujuan-tujuan syara' (*maqāṣid asy-syarī'ah*) sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Contoh dari kemaslahatan ini misalnya kewajiban seseorang untuk melaksanakan sholat lima waktu, puasa wajib di bulan Ramadhan, meninggalkan sesuatu yang di haramkan seperti minum khamar, judi, memakan riba, dan lain-lain.

### b. *Maṣlahah al-Hājiyyah*

*Maṣlahah al-Hājiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya, yang tujuannya untuk memberikan keringanan kepada manusia untuk menjaga dan mempertahankan kebutuhan pokok di atas. Misalnya dalam bidang ibadah, terdapat keringanan (*rukḥṣah*) untuk meringkas (*qasr*), dan menggabungkan waktu shalat (*jama'*).

---

<sup>26</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Uṣul al-Syari'ah*, Jilid-2 (Kairo: Musthafa Muhammad, t.t), hlm. 2.



Selain itu, di bidang muamalah diperbolehkan memburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual-beli pesanan (*bai' al-salam*), kerjasama di bidang pertanian (*muzara'ah*), dan lain sebagainya. Semua itu disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maṣalih al-khamsah* di atas.

c. *Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*

Merupakan kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya. Seperti halnya dianjurkannya untuk memakan sesuatu yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara untuk menghilangkan najis dari badan manusia. Kemaslahatan ini biasa di sebut dengan kebutuhan tersier, yang tujuannya untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan sebelumnya.

Adapun ketiga maslahat yang sudah dijelaskan di atas, perlu kiranya seorang muslim untuk dapat membedakan. Hal ini agar seorang muslim dapat menentukan prioritas yang perlu didahulukan untuk mencapai suatu kemaslahatan. Artinya kemaslahatan yang bersifat *al-darūriyyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *al-hājiyyah* dan *al-taḥsīniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kedalam dua jenis:<sup>27</sup>

a. *Al-Maṣlahah al-‘Āmmah*

---

<sup>27</sup> Husain Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Naḥḍah al-‘Arabiyah, 1971), 33.

Yaitu kemaslahatan yang bersifat umum, serta menyangkut kebutuhan atau kepentingan banyak orang. Kemaslahatan umum disini maksudnya adalah bukan berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya, para 'ulama' memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena hal itu menyangkut dengan kepentingan orang banyak.

b. *Al-Maṣlahah al-Khāṣṣah*

Yaitu kemaslahatan pribadi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja. Kemaslahatan ini biasanya sangat jarang sekali terjadi. Seperti halnya kemaslahatan untuk memutus hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqūd*).

Pembagian kemaslahatan ini penting kiranya untuk dapat memetakan skala prioritas yang harus didahulukan. Dalam Islam, kemaslahatan yang bersifat umum harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan pribadi. Misalnya, seseorang yang memiliki hak atas tanah, tidak boleh membangun bangunan yang atau pembatas yang dapat mengganggu jalan umum atau fasilitas umum lainnya. Sekalipun batasan tanah tersebut masih miliknya, tetapi pembangunan batas tersebut dapat mengganggu jalan raya yang sebenarnya sangat berguna bagi masyarakat umum.

Selain dilihat dari kualitas dan kandungannya, masalah juga dapat dilihat dari segi berubah atau tidaknya. Muhammad Mustafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir membaginya kedalam dua bentuk, yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Mustafa al-Syalabi, *Ta'īl al-Ahkam* (Mesir: Dar al-Nahḍah al-A'arabiyah), hlm. 281.

a. *Al-Maṣlahah al-Tsābiḥah*

Suatu kemaslahatan yang bersifat tetap. Masalah ini tidak akan berubah sampai akhir zaman, dimanapun tempatnya. Seperti kewajiban melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji.

b. *Al-Maṣlahah al-Mutaghayyirah*

Suatu kemaslahatan yang berubah sesuai dengan tempat, waktu, dan subjek hukumnya. Kemaslahatan seperti ini biasanya berkaitan dengan muamalah dan adat kebiasaan. Seperti masalah makan yang berbeda-beda di setiap daerah, adat dalam bidang munakahat atau pernikahan di setiap daerah juga memiliki perbedaan, dan lain-lain.

Dalam segi keberadaannya, masalah menurut syara' terbagi kedalam tiga macam, imam al-Ghazali memaparkan macam-macam maṣlahah tersebut sebagaimana berikut:<sup>29</sup>

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام.

الأول : شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة، ويرجع حاصلها إلى القياس، وهو اقتباس

الحكم من المعقول النص والإجماع.

الثاني : ما شهد الشرع لبطلانها.

الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر.

a. *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*

*Maṣlahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya didukung oleh syara'. Maksudnya kemaslahatan ini memiliki dalil-dalil

<sup>29</sup> Muhammad al-Ghazali, *al-Mustaṣfā min 'Ilm Ushūl, Taḥqīq Muḥammad Sulaiman al-Syaqar* (Bairut/Libanon: Al-Risalah,1997), hlm. 414-416.

khusus yang menjadi dasar atas terbentuknya kemaslahatan. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum *khamar*, hukuman atas orang yang berzina, hukum atas orang yang membunuh, dan sesuatu yang sudah jelas Allah larang dalam al-Qur'an.

b. *Al-Maṣlahah al-Mulgāh*

Kemaslahatan ini adalah sesuatu yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, seseorang yang melakukan hubungan seksual (*jima'*) di siang hari pada bulan Ramadhan akan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin, sebagaimana yang sudah disabdakan Rasulullah Saw. dalam hadis riwayat imam al-Bukhari dan imam Muslim. Sedangkan al-Laits ibn Sa'ad, salah seorang ahli fiqh Malikiyah di Spanyol menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang yang melakukan *jima'* siang hari di bulan Ramadhan.

Para ulama' memandang hukum tersebut bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk hukuman tersebut harus dilaksanakan secara berurut. Artinya, jika seseorang tersebut tidak sanggup untuk memerdekakan budanya, barulah ia boleh berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama mendahulukan memerdekakan budak lebih utama dari pada berpuasa selama dua bulan. Sehingga kemaslahatan dari berpuasa dua bulan tersebut, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan syara' dan hukumnya adalah batal.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: Logos Publishing House), hlm. 119.

c. *Maṣlahah al-Mursalah*

Secara terminologi, *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil terperinci.<sup>31</sup> Artinya, tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Seperti dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.<sup>32</sup> Maslahat ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang megakuinya atau dalil yang membatalkannya.

Misalnya kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukkan, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan dan dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan, atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' untuk menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.<sup>33</sup>

*Maṣlahah mursalah* tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *maṣlahah garibah* dan *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah garibah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. al-Syathibi mengatakan kemasalahatan

---

<sup>31</sup> Moh. Mufid, *Ushul fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prednada Media Group, 2018), hlm. 118.

<sup>32</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148-149.

<sup>33</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Semarang, Dina Utama, t,t), hlm. 116.

seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nas.<sup>34</sup>

Menurut Mustafa Dib al-Bugha, pemberlakuan *maṣlahah* sebagai sandaran dalam menetapkan hukum yang hanya terbatas pada persoalan persoalan adat atau muamalah, karena kebanyakan hukumnya bersifat *ta'āqqulī*. Selain itu, karena otoritas dalil *maṣlahah* tidak dapat menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat *ta'abbudī*.<sup>35</sup>

Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya, yaitu:

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid as-Syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil *qat'ī*. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.
- b. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

---

<sup>34</sup> Abu Ishak al-Syaithibi, *al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Syari'ah* (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1973), 812.

<sup>35</sup> Mustafa Dib al-Bugha, *Aṣar al-Adillah al-Mukhtalaf Fihā fī al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-4 (Damaskus: Dār al-Qalam, 2007), hlm. 40.

- c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*naf'yu ḥaraj lāzim*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana surah al-Hajj (22): 78:

...وما جعل عليكم في الدين من حرج...

Menurut sebagian ushuliyah bahwa berlakunya *maṣlahah* harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Masalahah itu harus hakikat, bukan dugaan; (2) Masalahah harus bersifat umum dan menyeluruh; (3) Masalahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syara'; (4) Masalahah itu bukan masalah yang tidak benar, di mana nas yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggapnya salah.<sup>36</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan ditempat dimana gejala-gejala hukum terjadi, dengan berdasarkan survey pendahuluan dan kelayakan ilmiah, dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari masyarakat di Pulau Bawean Kabupaten Gresik.

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam Tesis ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Penelitian dapat disebut juga

<sup>36</sup> Moh. Mufid, *Ushul fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, hlm. 120.

dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup>

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penambangan tanah mati di Pulau Bawean.

## 2. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian yuridis empiris adalah menggunakan metode campuran yaitu pustaka dan juga lapangan. Metode ini dilakukan untuk mencapai suatu pemahaman yang sistematis, serta komprehensif terhadap fenomena hukum yang benar-benar terjadi di lapangan. Serta untuk menguji kesesuaian praktik yang dilakukan oleh masyarakat dengan teori-teori hukum yang ada. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan ini bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data-data yang ada di dalam literatur seperti buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lainnya.<sup>38</sup>

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.



- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penulis.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, tesis, disertasi, dan undang-undang. Data sekunder dibagi menjadi:<sup>39</sup>
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mencakup sumber hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, jurnal hukum ekonomi syariah, dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu tahapan yang dikerjakan setelah memperoleh informasi melalui beberapa teknik pengumpulan data, dan bertujuan untuk menyempitkan dan membatasi temuan-temuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan akurat.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

Seperti yang dikemukakan oleh Boqdan dan Biklen dalam buku penelitian kualitatif mengatakan bahwa:

“Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”<sup>40</sup>

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan membuat gambaran mengenai terhadap penambangan tanah mati atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis.

Penelitian melakukan pendekatan dengan pola berfikir secara metode deduktif yaitu menekankan pada fenomena atau fakta secara lapangan melalui pengamatan yang kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan secara teori.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami tesis ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2004), hlm. 248.

Selanjutnya di Bab II akan membahas tentang tinjauan umum tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini, yaitu tentang penambangan dalam sudut pandang perundang-undangan di Indonesia, dan teori pertambangan dalam sudut pandang normatif, dalam hal ini adalah teori hukum Islam.

Kemudian dalam Bab III akan membahas tentang kondisi geografis Pulau Bawean, gambaran pelaksanaan penambangan tanah mati di Pulau Bawean, serta factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penambangan tanah mati oleh masyarakat Pulau Bawean.

Bab IV akan berisi tentang bagaimana proses penambangan tanah mati yang terjadi di Pulau Bawean, dan tinjauan yuridis, normatif, dan filosofis terhadap penambangan tanah mati yang terjadi di Pulau Bawean. Kemudian di lanjutkan dengan bab V yang akan berisi tentang dua hal yaitu, kesimpulan, dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Dalam analisis menggunakan Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perda No. 10 tahun 1995 Tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Propinsi Jawa Timur, dapat di katakan bahwa penambangan di Pulau Bawean merupakan suatu pelanggaran hukum yang bertentangan dengan undang-undang danperda tersebut. Hal ini disebabkan karena aktivitas penambangan masyarakat Bawean tidak memiliki izin usaha, izin lingkungan dan izin pendistribusian bahan tambang. Sehingga dalam tinjauan yuridis ini, penulis menyimpulkan bahwa penambangan di Pulau Bawean tidak boleh dilakukan.
2. Dalam pandangan hukum Islam barang tambang adalah milik Bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu. Melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penambangan Ramah Lingkungan, telah memberikan pandangan hukumnya terhadap masalah pertambangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penambangan di Pulau Bawean tidak sesuai dengan hukum Islam atau

haram, karena harusnya praktik penambangan tersebut harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan pemerintah (*ulil amri*).

3. Bentuk penambangan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Bawean dalam sudut pandang Masalah di perbolehkan. Hal ini karena praktik penambangan tersebut lebih banyak mengandung unsur kemaslahatan bagi masyarakat Pulau Bawean, sehingga kemudharatan yang kecil harus di usahakan untuk dihilangkan. Tentunya dengan proses reklamasi dan kegiatan pascatambang yang dapat mengembalikan fungsi tanah seperti semula.

## **B. Saran**

1. Untuk mencegah maraknya penambangan ilegal di Pulau Bawean pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap penambangan di Pulau Bawean, serta mempermudah segala proses perizinan penambangan.
2. Hendaknya masyarakat mampu mengontrol aktivitas penambangan untuk menghindari kerusakan lingkungan. Kemudian perlunya kontrol dari tokoh masyarakat agar tidak melakukan penambangan secara berlebihan.
3. Diharapkan agar pemerintah dapat menanggapi persoalan penambangan di Pulau Bawean dengan serius, jika memang tidak ada suplay bahan-bahan tambang yang mudah dijangkau oleh masyarakat, hendaknya pemerintah mempermudah izin penambangan rakyat di Pulau Bawean.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib, *al-Mu'jam al-Mufradat fi al-Fazh al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

### Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Abi Muhammad, Qodhi Abil Hasan Muhammad Ali, *al-Hikmah Assulthoniyah* Bairut: Daar al-Fikr, t.t.
- Adrian dan Sutedi. *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- al-Bugha, Mustafa Dib, *Ašar al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islāmy*, cet. ke-4, Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.
- al-Ghazali, Muhammad, *al-Mustašfā min 'Ilm Ushūl, Taḥqīq Muḥammad Sulaiman al-Syaqar* Bairut/Libanon: Al-Risalah, 1997.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- al-Marāghi, Ahmad Mušafa, *Terjemah Tafsir al-Marāghi*, Cet. 1, Semarang: Cv. Toha Putra 1986.
- al-Mawardi, Imam. *al-Ahkām al-Sulṭāniyah*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- al-Syaithibi, Abu Ishak, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūli al-Syarī'ati*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- al-Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ta'lil al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahḍah al-A'arabiyah, t.t.
- Asy-Syatibi, Abu Ishak, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūli al-Syarī'ati*, Jilid 2, Kairo: Musthafa Muhammad, 2003.
- asy-Syaukani, Imam, *Fathul Qadir* Juz 1, Bairut: Mawqi' Ruh al-Islam, t.t.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Islam* Juz II Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Juz. III, Bairut: Daar Al Fikr, 1979.

- Efendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1* Ciptat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Bagian I*, Jakarta: Djambatan 1975.
- Haryadi, Dwi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, Bangka Belitung: UBB Pers, 2018.
- Haryadi, Dwi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, Bangka Belitung: UBB Pers, 2018.
- Hasan, Husain Hamid, *Nadzriyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Jazuli, Ahmad, “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechts Vinding: Vol. 4 Nomor 2 Agustus 2015*, pp. 181-197.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, tt.
- Khatimah, Husnul, *Penerapan Syaria'ah pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kotijah, Siti, “Islam dan Lingkungan Hidup di Bidang Pertambangan”, *jurnal Yuridika: Vol. 26 Nomor 2 Mei-Agustus 2011*, pp. 129-149.
- M. Taufik, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Nestor Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 5 2013, pp. 96-103.
- Mahasari, Jamaluddin, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mufid, Moh, *Ushul fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prednadamedia Group, 2018.
- Muhaimin, “Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*”, *Jurnal Yudisia: Vol. 13 Nomor 1 Juni 2022*, pp. 49-64.
- Muhibbin, Mohammad, “Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah”, *Jurnal ar-Risalah: Vol. 17 Nomor 1 Juni 2017*, pp. 61-74.
- Rohaya, Siti. “Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian Pada Tambang

- Batuan di Kecamatan Indrapuri)”, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018, pp. 110-145.
- Rokhmad, Abu. “Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh”, *Jurnal Walisongo*, Vol. 21 Nomor 1 Mei 2013, pp. 141-170.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* jilid. 3, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, cet. ke- 2, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Salim, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Shodiqin, Ali, “Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh”, *Jurnal Mazhabuna: Vol. 1 Nomor 6 Juni 2012*, pp 1-20.
- Siregar, Anwar Habibi, “Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Mazāhib: Vol. 2 Nomor 2 Desember 2014*, pp. 385-403.
- Soesangobeng, Herman, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Umar, M. Hasbi, *Nalar Fikih Kontemporer*, Jakarta: Persada Press, 2007.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widagdo, Singgih, “Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Tesis Yogyakarta: Universitas Gajah Mada*, 2011.
- Wignjodipuro, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial* Bandung: Mizan, 1994.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, Juz IV, Bairut: Maktabah Daar al-Fikr, t.t.
- Abdurrahman bin Rabāh bin Rasyīd al-Radādī, *Qā'idah Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'ala Jalbil Maṣāliḥ wa Taṭbīqātuhā fī al-Majāli al-Ṭabī* Madinah: al-Islamiatu Bil-Madinah, t.t.



### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.

Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

### **Lain-lain**

A. Sofiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Tanpa Hak (studi kasus di Tambakrejo gayamsari, Kodya Semarang)”, *Skripsi* Semarang: IAIN Walisongo, 1997.

Abdurrahman, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Ahadiah S, “Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Ihyaul Mawat Relevansinya Dengan Perlindungan Lingkungan Hidup”, *Perpus Fak. Syari’ah* IAIN Walisongo, 2003.

Ash-Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtisaduna*, Penerjemah Yudi, Jakarta: Zahra, 2008.

Atiah, Isti Nuzulul, *Kepemilikan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konstitusi (Analisis Kebijakan Privatisasi di Indonesia)*, Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2014.

Barlowe, Releigh, *Land Resource Economics: The Economics of Real Estate*. New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1978.

Chapra, M. Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani, 2000.

- Erwiningsih, Winahyu, *Hak Menguasai Negara atas Tanah Yogyakarta*: Total Media, 2009.
- Jacob Vredembregt, *Bawean dan Islam: De Baweaner in Hun Moederland en In Singapore*, Jakarta: INIS, 1990.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2004.
- Mukarrom, Faisol, *Ekonomi Mineral Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi, 2017.
- Rahman, Fadzlur, *Economic Doktrines of Islam*, Dialih bahasakan oleh Soeroyo dan Nastangin, Jilid II Yogyakarta: Libert, 1995.
- Siregar, Habibi, *Kepemilikan Bahan Galian Tambang Perpektif Ibnu Qudamah al-Maqdisi*, Tesis Jakarta: Program Pengkajian Islam Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Supriyono, Agust, “Sistem Pertanahan Jaman Kerajaan Mataram Islam”, [http://eprints.undip.ac.id/3254/1/10\\_Sistem\\_Pertanahan\\_jadi\\_\(Pak\\_Agustinus\\_S\).doc](http://eprints.undip.ac.id/3254/1/10_Sistem_Pertanahan_jadi_(Pak_Agustinus_S).doc), akses 20 April 2022.
- W.J.S Poewodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet ke-3, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2011.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA